



**PUTUSAN**

**Nomor 489/ Pid.B/ 2019/ PN. Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Usnin Kusuma als. Nin Bin Alm Wanas;  
Tempat lahir : Bengkulu Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : jalan Sungai Rupal Rt. 40 RW. 8 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi PUSPA ERWAN, SH dkk Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S. Kahayan no. 71 Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Nopember 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USNIN KUSUMA alias NIN Bin WANAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **USNIN KUSUMA alias NIN Bin WANAS** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol BD – 1064-CP berikut STNK atas nama Ahmad Syukur dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Syukur ;
4. Menetapkan agar terdakwa **USNIN KUSUMA alias NIN Bin WANAS** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-257/BKULU/10/2019 sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **USNIN KUSUMA Als. NIN Bin (ALM) WANAS** bersama-sama dengan **Sdr. ISMAIL Als. MAENG (DPO / 78/VIII/ Reskrim TGL. 27 Agustus 2019)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Ahmad Syukur yang beralamat di Jl.



Bumi Ayu 8 Rt. 10 Rw. 02 No. 43 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah me - rental mobil milik saksi korban Ahmad Syukur dan mengembalikan tepat waktu, pada waktu dan hari sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Ahmad Syukur dan bermaksud me rental 1 (Satu) unit mobil toyota Calya warna putih nopol BD -1064- CP yang ditaksir dengan harga Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 3 hari namun saat itu terdakwa belum membayar biaya rental kepada saksi korban dengan biaya rental perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban Ahmad Syukur menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. . **ISMAIL AIs. MAENG (DPO)** menggadaikan 1 (Satu) unit mobil toyota Calya warna putih nopol BD -1064- CP kepada seseorang di Curup sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 30 Juli 2019 saksi korban Ahmad Syukur bertanya tentang mobil yang dirental oleh terdakwa dan dijawab akan diperpanjang selama 10 (Sepuluh) hari. Pada tanggal 06 Agustus 2019 , terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban Ahmad Syukur sebagai biaya rental selama 10 (Sepuluh) hari dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari menggadaikan mobil milik saksi korban Ahmad Syukur kepada Seseorang di Curup ;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. . **ISMAIL AIs. MAENG (DPO)** dengan yang telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil toyota Calya warna putih nopol BD -1064- CP milik saksi korban Ahmad Syukur kepada seseorang di Curup tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Ahmad Syukur yang mengakibatkan saksi korban Ahmad Syukur mengalami kerugian sekira Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **USNIN KUSUMA Als. NIN Bin (ALM) WANAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **USNIN KUSUMA Als. NIN Bin (ALM) WANAS** bersama-sama dengan **Sdr. ISMAIL Als. MAENG (DPO / 78/VIII/ Reskrim TGL. 27 Agustus 2019)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Ahmad Syukur yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 8 Rt. 10 Rw. 02 No. 43 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau maratabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan hari sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Ahmad Syukur dan bermaksud me rental 1 (Satu) unit mobil toyota Calya warna putih nopol BD -1064- CP yang ditaksir dengan harga Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 3 hari untuk kegiatan di Curup, pada saat itu terdakwa belum membayar biaya rental kepada saksi korban dengan biaya rental perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Ahmad Syukur, namun saksi korban Ahmad Syukur percaya kepada terdakwa dan tergerak hatinya menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah me rental mobil kepada saksi korban Ahmad Syukur dan mobil dikembalikannya Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **ISMAIL Als. MAENG (DPO)** menggadaikan 1 (Satu) unit mobil toyota Calya warna putih nopol BD -1064- CP kepada seseorang di Curup

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 489/Pid.B/2019/PN.Bgl.



sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pada tanggal 30 Juli 2019 saksi korban Ahmad Syukur bertanya tentang mobil yang dirental oleh terdakwa dan dijawab akan diperpanjang selama 10 (Sepuluh) hari. Pada tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban Ahmad Syukur sebagai biaya rental selama 10 (Sepuluh) hari dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari menggadaikan mobil milik saksi korban Ahmad Syukur kepada Seseorang di Curup ;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. . **ISMAIL Als. MAENG (DPO)** dengan yang telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil toyota Calya warna putih nopol BD -1064- CP milik saksi korban Ahmad Syukur kepada seseorang di Curup tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Ahmad Syukur yang mengakibatkan saksi korban Ahmad Syukur mengalami kerugian sekira Rp. 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **USNIN KUSUMA Als. NIN Bin (ALM) WANAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi AHMAD SYUKUR ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi ;
- Bahwa Terjadinya peristiwa penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saya di jalan Bumiayu 8 RT. 10 RW. 02 No. 43 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik saksi yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nomor polisi : BD-1064-CP, nomor rangka MHKA6GJ3JJ021589, nomor mesin 3NRH293434 tahun 2018, STNK atas nama Ahmad Syukur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara merental mobil saksi, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa Usnin menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Berawal pada saat Terdakwa Usnin Kusuma datang kerumah saksi hari Kamis Tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB untuk merental mobil Toyota Calya warna putih nomor polisi BD-1064-CP, STNK atas nama Ahmad Syukur, pada saat itu Terdakwa bilang kalau mau merental mobil untuk kegiatan ke Curup Rejang Lebong selama 10 hari, selanjutnya mobil tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2019 saksi menelepon Terdakwa menanyakan tentang mobil yang direntalnya dan di jawab oleh Terdakwa kalau memperpanjang rental mobil selama 10 (sepuluh) hari lagi sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019. Pada tanggal 5 Agustus 2019 saudara Usnin Kusuma mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kerekening saksi sebagai sewa rent mobil selama 10 (sepuluh) hari pertama setelah saksi tagih selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 pada saat jatuh tempo, saksi kembali menelepon Terdakwa dan di jawab kalau akan menambah masa waktu rental mobil dan menanyakan kalau rental selama sebulan berapa dan oleh saksi jawab kalau sebulan rentalan sebesar lima juta rupiah dan katanya akan dikabari lagi, pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa telepon saksi dan katanya tanggal 16 Agustus 2019 akan mentransfer uang sewa periode kedua, pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 23.55 WIB saksi mengecek GPS keberadaan mobil dan ternyata mobil berada di Kalianda Lampung Selatan dan mobil tersebut berada di pinggir jalan lalu saksi matikan mesin mobil tersebut melalui GPS lalu sekira pukul 02.00 WIB saksi sampai di kalianda di lokasi mobil tersebut lalu saya datangi mobil tersebut saya hidupkan kembali mobil tersebut melalui GPS yang ada di HP saksi memeriksa mobil tersebut dan STNKnya masih ada dan dengan menggunakan kunci serep mobil tersebut saksi bawa pulang ke

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 489/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bengkulu lalu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB saya sampai di Bengkulu;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. saksi EKA LISMITA SARI :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik suami saksi yaitu saksi korban Ahmad Syukur.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tgl. 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib dirumah saksi di jl. Bumi ayu Rt. 10 Rw. 2 No. 43 Kel. Bumiayu Kec. Selebar Ktoa Bengkulu ada rental mobil suami saksi berupa 1 (Satu) mobil toyota Calya warna putih no pol BD – 1064- CP.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan ingin merental kegiatan di curup , selanjutnya mobil diserahkan ke terdakwa oleh saksi korban .
- Bahwa pada tgl. 30 Juli 2019 saksi korban Ahmad syukur menelepon terdakwa menanyakan mobilnya dan dijawab ingin memperpanjang rental mobil selama 10 hari lagi sampai dengan tgl. 09 Agustus 2019.
- Bahwa pada tgl. 5 Agustus 2019, terdakwa menteransfer uang Rp. 2 juta ke rekening saksi korban Ahmad Syukur sebagai bayaran sewa setelah ditagih saksi korban Ahmad Syukur.
- Bahwa selanjutnya 09 Agustus 2019 pada saat jatuh tempo rentalan, saksi Korban kembali menelepon terdakwa dan dijawab kalau akan menambah masa waktu rental mobil dan menanyakan kalau rental selama sebulan berapa dan oleh suami dijawab kalau sebulan rental sebesar Rp. 5 juta dan katanya akan terdakwa kabari (belum ada kesepakatan) ;
- Bahwa pada tgl. 15 Agustus 2019 terdakwa ditelepon oleh saksi ahmad Syukur lagi lagi dan katanya tgl. 16 agustus 2019 akan mentransfer uang sewa periode kedua.
- Bahwa pda hari sabtu tgl. 17 agustus 2019 sekira jam 23.55 wib, saksi kroban Ahmad Syukur mengecek GPS keberadaan mobil dan ternyata mobil berada di Kalianda, lampung selatan dan mobil tersebut berada di pinggir jalan lalu saksi korban



matikan mesin mobil melalui GPS lalu sekira jam 2 wib saksi korban sampai dikalianda lalu saksi korban datangi mobil tersebut saksi korban hidupkan kembali mobil tersebut melalui GPS yang ada di hp saksi dan saksi korban Ahmad Syukur periksa mobil tersebut dan STNKnya masih ada dan dengan menggunakan kunci serap mobil tersebut saksi korban Ahmad Syukur pulang ke Bengkulu pada hari Senin tgl. 19 Agustus 2019 sekir ajam 16.00 wib saksi korban tersebut sampai di Bengkulu ;

- Bahwa saksi yang melihat saksi korban menyerahkan 1 mobil toyota untuk dirental katanya selama 3 hari pada tgl. 27 juli 2019, dan tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh tsk adalah sebesar Rp. 171 juta ;
- Bahwa perkataan Terdakwa sehingga membuat saya tergerak hatinya untuk meminjamkan mobil adalah :” saya pinjam mobil ada pekerjaan di curup” dan sebelumnya Terdakwa pernah meminjam mobil dan kembalinya tepat waktu.
- Bahwa benar biaya sewa rental mobil untuk jangkawa 3-4 hari awalnya Rp. 200.000,- perhari dan saat belum dibayar setelah mobil dipakai hampir 10 hari dan dibayar Rp. 2 juta dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI milik suami saya an. Ahmad Syukur pada tgl. 06 Agustus 2019.
- BAhwa saksi yang diminta tolong saksi korban untuk membuat laporan polisi karena kondisi suami saksi yaitu saksi korban Ahmad Syukur ingin mengambil mobil di Lampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil milik suami saksi yaitu saksi korban ahmad Syukur tleah dipindah tangankan tanpa seizin dari saksi kroban Ahmad Syukur.
- BAhwa saat mobil diamankan di lampung sudah tangan ke empat dari terdakwa.
- Bahwa mobil di lampung tidak berada ditangan terdakwa. Melainkan sudah tangan keempat.
- Bahwa sudah ada Surat perdamaian yang saksi tanda tangani dengan terdakwa , dengan membayar biaya rental sebesar Rp. 5 juta ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadi penggelapan mobil saksi Ahmad Syukur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalam Bumi Ayu 8 RT. 10 RW. 02 No. 43 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa Barang milik korban yang telah digelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Putih Nopol BD-1064-CP Noka : MHKA6GJ3JJJ021589, Nosin : 3NRH293434 berikut STNK an. Ahmad Syukur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan saudara Ismail Alias Maeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa merental mobil tersebut kepada saudara Ahmad Syukur untuk waktu awal 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari untuk keperluan meliput diwilayah Rejang Lebong dengan biaya sewa rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun apabila peliputan belum selesai maka rental bisa diperpanjang menjadi satu bulan, saat itu sudah membayar sewa rental sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari kesepuluh atau tanggal 6 Agustus 2019 kemudian tanpa ijin dari korban mobil tersebut Terdakwa gadaikan bersama saudara Ismail Alias Maeng kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kota curup sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil menggadaikan Mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan saudara Ismail Alias Maeng mendapatkan bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antaraTerdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol BD – 1064-CP berikut STNK atas nama Ahmad Syukur ;



Barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , ATAU Kedua melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangannya itu dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa USNIN KUSUMA alias NIN Bin WANAS** dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat dilihat dari sifat, cara serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Syukur di Jalan Bumi Ayu 8 RT. 10 RW. 02 No. 43 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Putih Nopol BD-1064-CP Noka : MHKA6GJ3JJ021589, Nosin : 3NRH293434 berikut STNK an. Ahmad Syukur untuk waktu untuk waktu awal 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari untuk keperluan meliputi diwilayah Rejang Lebong dengan biaya sewa rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun setelah lewat waktu, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut tapi bersama Ismail Alias Maeng Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kota curup sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan saudara Ismail Alias Maeng mendapatkan bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa meminta izin dari saksi korban selaku pemilik mobil, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad. 3. Unsur **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa pengertian sederhana dari unsur ini adalah dilakukan lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti bahwa setelah Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna Putih Nopol BD-1064-CP Noka : MHKA6GJ3JJ021589, Nosin : 3NRH293434 berikut STNK an. Ahmad Syukur dari saksi korban kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut tapi bersama Ismail Alias Maeng Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kota curup sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Ismail Alias Maeng mendapatkan bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa meminta izin dari saksi korban selaku pemilik mobil, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **USNIN KUSUMA alias NIN Bin WANAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol BD – 1064-CP berikut STNK atas nama Ahmad Syukur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Syukur ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal **11 Desember 2019** oleh kami **IMMANUEL, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadapan **R. AYU AZZIZI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukunya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**BOY SYAILENDRA, SH**

**IMMANUEL, SH, MH**

**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH.**

Panitera Pengganti

**RAFIKA RATNA SURRI, SH**